



# PEDOMAN PENILAIAN KELAS KEMAMPUAN KELOMPOKTANI



Kementerian Pertanian  
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian  
Pusat Penyuluhan Pertanian  
2018



## KATA PENGANTAR


Revisi terhadap Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 168/Per/SM.170/J/11/11 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Kelompoktani dilakukan, mengingat sudah kurang relevan terhadap pencapaian program pembangunan pertanian, yaitu pencapaian swasembada, swasembada berkelanjutan dan peningkatan nilai ekspor, khususnya untuk komoditas-komoditas strategis. Selanjutnya, alasan penting lain dilakukan revisi, adalah diterbitkannya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang berakibat bahwa setiap penerima manfaat (bantuan) harus lembaga (kelompok) yang sudah berbadan hukum, atau sudah terdaftar sebagai sebuah lembaga pada Kemenkumham.

Berdasarkan hal tersebut, pemetaan terhadap keragaan dan keberadaan kelas kemampuan kelompoktani, diperlukan seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Strategi ini dilakukan agar terapi terhadap kelompoktani sesuai dengan kelas kemampuannya, menjadi berdaya guna dan berhasil guna dalam pencapaian program pembangunan pertanian.

Revisi terhadap Pedoman Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi penyelenggara penyuluhan pertanian, dalam memberikan solusi terhadap pola pembinaan dan pemberdayaan kelompoktani guna peningkatan produksi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Disadari bahwa Pedoman Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2018  
Kepala Badan  
Penyuluhan dan Pengembangan SDM  
Pertanian,



Momon Rusmono





# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

<b>I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
A	Latar Belakang	1
B	Tujuan	4
C	Sasaran	5
D	Manfaat	5
<b>II</b>	<b>PENGERTIAN DAN DASAR PELAKSANAAN</b>	
A	Pengertian	7
B	Dasar Pelaksanaan	8
<b>III</b>	<b>STRATEGI PENINGKATAN KELAS KEMAMPUAN KELOMPOK TANI</b>	
A	Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM)	11
B	Pengembangan modal	12
C	Pengembangan usaha	12
D	Pengembangan Kelembagaan Usaha	13
<b>IV</b>	<b>TATA CARA DAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN</b>	
A	Tata Cara Penilaian	14
B	Penyelenggaraan Penilaian	16



<b>V</b>	<b>PEMBIAYAAN DAN PELAPORAN</b>	
	A PEMBIAYAAN	21
	B PELAPORAN	21
<b>VI</b>	<b>PENUTUP</b>	25
	<b>LAMPIRAN</b>	



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kelompoktani merupakan organisasi yang tidak bisa terpisahkan dalam pencapaian sukses pembangunan pertanian. Bahkan keberhasilan pembangunan pertanian di suatu wilayah selalu dikaitkan dengan keberadaan dan keragaan dari kelompoktani. Tidak peduli apakah kelas kelompoktani itu pemula, lanjut, madya maupun utama.

Sementara itu, kondisi kelompoktani dari tahun ke tahun dapat dikatakan belum mengalami perkembangan seperti yang diharapkan atau dapat dikatakan tetap (bahkan cenderung menurun). Sebagian besar kelas kelompoktani tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti status kelas kemampuan kelompoktani yang tinggi (misalnya Madya atau Utama), namun kegiatannya bila diukur dengan skor penilaian ternyata dinamikanya masih rendah. Bahkan sekarang ini, ada sebagian kelompoktani sudah bubar, namun masih terdaftar di dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN). Kondisi tersebut terjadi karena kelompoktani sering dijadikan sebagai alat atau wadah untuk memberikan bantuan/subsidi yang berkaitan dengan program pemerintah, sehingga pembentukan dan penumbuhan kelompoktani banyak dilakukan karena adanya proyek-proyek, dan dengan berakhirnya proyek kelompoktani tidak berfungsi atau tinggal nama saja.



Dewasa ini, sejalan dengan kemajuan teknologi dan tuntutan terhadap penerapan program-program pembangunan pertanian oleh Kelompok tani yang sedemikian besar, khususnya dalam rangka penerapan teknologi baru guna pencapaian swasembada, swasembada berkelanjutan bahkan meningkatkan nilai ekspor, terutama untuk komoditas-komoditas strategis, maka pembinaan dan pemberdayaan terhadap kelompok tani mutlak diperlukan, agar kelompok tani memiliki kemampuan dalam mengakses fasilitas-fasilitas pembangunan pertanian, dan pada akhirnya mampu mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, sekaligus mewujudkan visi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tahun 2045.

Untuk itu, diperlukan sumberdaya manusia pertanian terutama petani yang berkualitas dan handal, profesional, mandiri, berdedikasi tinggi, memiliki etos kerja, moral yang baik, dan berwawasan global, sehingga petani mampu mengembangkan usaha tani yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pembinaan dan pemberdayaan terhadap kelompok tani diharapkan dapat membantu menggali potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, memecahkan masalah usahatani anggotanya secara lebih efektif, dan memudahkan petani dan kelompok tani dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan maupun sumberdaya lainnya. Selain itu pembinaan ini juga diharapkan mampu membentuk kelompok tani yang



berjiwa kewirausahaan, mandiri, dan mengandalkan sistem organisasi manajerial yang berbasis bisnis komersial dengan tidak melupakan azas kegotongroyongan.

Upaya pembinaan dan pemberdayaan tersebut dapat diawali dengan melakukan pemetaan atas keberadaan dan keragaan dari masing-masing kelompok tani. Hal ini agar diketahui kemampuan masing-masing kelompok tani baik dari aspek manajemen teknis maupun manajemen administrasi, mencakup kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengevaluasi usahatani, dan mengembangkan kelompok tani itu sendiri. Adapun hasil terhadap pemetaan keragaan kelompok tani, ditindaklanjuti dengan pembagian kelas kemampuan (pemula, lanjut, madya, utama), yang berguna dalam penyusunan strategi pembinaan, pengawalan dan pendampingan, sehingga penyuluhan menjadi tepat sasaran terhadap penggunaan teknologi, maupun tepat dalam memberikan terapi guna memperbaiki, meningkatkan usahatani lebih produktif, efektif dan efisien.

Pembinaan terhadap kelompok tani ini juga sejalan dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa setiap penerima manfaat (bantuan) harus lembaga yang mendapat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. Hal ini tertuang pada pasal 298 ayat 4 dan ayat 5, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dan



dipertegas oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden RI pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017 yang menginginkan efisiensi dan meningkatkan skala ekonomi petani, melalui clustering (klasifikasi) untuk selanjutnya dikorporasikan.

Realita yang ada, Kelompok tani sebagai kelembagaan petani belum seluruhnya tergolong dalam kelompok yang mapan secara organisasi. Kemampuan kelompok ditinjau dari kelasnya juga masih bervariasi, ada yang non kelas, ada pula yang termasuk kelas pemula, lanjut, madya dan utama, yang sebagian besar belum berbadan hukum. Untuk mengetahui sejauhmana perkembangan kemajuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya dapat dilakukan melalui penilaian kelas kemampuan kelompok tani.

## B. Tujuan

Tujuan melakukan penilaian kelas kemampuan kelompok tani untuk:

- 1) Mengetahui keragaan kemampuan kelompok tani;
- 2) Menyediakan bahan perumusan kebijakan dan strategi pemberdayaan petani;



- 3) Mengetahui metodologi dan pemetaan kebutuhan penyuluhan pada masing-masing kelas kemampuan kelompok tani;
- 4) Menyediakan database kelompok tani melalui SIMLUHTAN;
- 5) Meningkatkan kinerja Penyuluh Pertanian dalam melakukan pengawalan dan pendampingan kelompok tani.

#### C. Sasaran

- 1) Kelembagaan yang menangani Penyuluhan;
- 2) Penyuluh Pertanian;
- 3) Instansi terkait.

#### D. Manfaat

- 1) Diperolehnya strategi pembinaan kelompok tani sesuai dengan kelas kemampuannya;
- 2) Diperolehnya materi pembinaan untuk mengembangkan kelompok tani menjadi Gabungan Kelompok tani dan Badan Usaha Milik Petani (BUMP).





## II. PENGERTIAN DAN DASAR PELAKSANAAN

### A. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

- 1) Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan;
- 2) Kelompok tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/ peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;
- 3) Kemampuan kelompok tani adalah kapasitas/kompetensi yang dimiliki kelompok tani dalam menjalankan fungsi dan peran kelembagaannya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi dalam mengembangkan usahatani yang berbasis agribisnis;
- 4) Klasifikasi kemampuan kelompok tani adalah pemeringkatan kemampuan kelompok tani ke dalam 4 (empat) kategori yang terdiri dari kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya dan kelas utama yang penilaiannya berdasarkan Panca Kemampuan Kelompok tani (PAKEM POKTAN);
- 5) Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan usahatani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana



pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

- 6) **Sistim Pertanian Terpadu (*Intergrated Farming System*)** selanjutnya disingkat SPT, adalah suatu sistim pengelolaan sumberdaya hayati yang mencakup tanaman, ternak, dan/atau ikan secara terpadu pada suatu area atau kawasan pertanian tertentu, yang didasarkan pada prinsip penggunaan input eksternal yang rendah melalui daur-ulang biologis (*biological recycling*) antara usahatani tanaman, ternak dan atau ikan.

## **B. Dasar Pelaksanaan**

- 1) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.**
- 2) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.**
- 3) **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018).**
- 4) **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;**



- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
- 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian.





### III. STRATEGI PENINGKATAN KELAS KEMAMPUAN KELOMPOK TANI

Peningkatan kelas Kelompok tani merupakan indikasi bahwa keberfungsian kelompok tani telah mampu memfasilitasi anggotanya dalam meningkatkan produktivitas usaha dan kesejahteraannya. Kelas kemampuan kelompok tani adalah indikator bukan tujuan, untuk itu strategi peningkatan kelas kelompok tani haruslah dengan strategi yang mampu mengantarkan petani memiliki keberdayaan untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Keberdayaan petani harus dilihat sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan internal petani, sekaligus juga membuka akses dan kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan dukungan sumberdaya produktif, maupun untuk mengembangkan usaha yang lebih mensejahterakan. Tiga strategi pemberdayaan yaitu; pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan kemampuan dalam teknologi dan permodalan, serta pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat. Adapun strategi yang diperlukan dalam upaya meningkatkan kelas kelompok adalah Peningkatan Pembinaan Kelompok melalui program pemberdayaan yaitu:

A. Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM); diawali dengan upaya peningkatan kesadaran, hal ini berkaitan dengan aspek psikologis dan budaya. Petani harus diyakinkan bahwa mereka memiliki kesempatan dan kemungkinan yang tinggi untuk memiliki pendapatan, dan atau meningkatkan



pendapatan dengan mempelajari aspek sumberdaya yang dimiliki, aspek permodalan, pasar dan teknologi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraannya yang menyangkut aspek ekonomi, rohani, kesehatan, pendidikan hukum dan lain-lain. Pengembangan SDM ini akan menghasilkan kelompok tani yang memiliki kemampuan untuk merencanakan usahanya sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimilikinya, mampu memecahkan masalah dan mengetahui teknologi yang dibutuhkannya.

- B. Pengembangan modal; dimulai dari kesadaran kelompok tani untuk memiliki dana bersama yang dikumpulkan dalam kelompok. Keberlanjutan penggalangan dana ini akan menghasilkan akumulasi dana yang memerlukan satu wadah lembaga keuangan mikro yang dikelola secara kelompok yang akan menumbuhkan sistem ekonomi rakyat yang mampu memfasilitasi aspek permodalan anggotanya. Untuk memenuhi kekurangan dana sudah barang tentu kelompok tani akan bekerja sama dengan lembaga lain (perbankan) yang bersedia memberikan modal dengan biaya yang rendah. Hal ini akan meningkatkan kemampuan kelompok tani.
  
- C. Pengembangan usaha; diawali dengan memanfaatkan kelimpahan Sumberdaya Alam (SDA) yang ada di wilayahnya. Petani/Kelompok tani dapat mengoptimalkan SDA dengan usahatani pertanian maupun peternakan ataupun perikanan, yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan 4 F yaitu



*Food* (pangan), *Feed* (Pakan), *Fuel* (Energi), *Fertilizer* (Pupuk). Pengembangan usaha tersebut dilakukan dengan prinsip pengelolaan terpadu dalam sistem pertanian terpadu, yang mengkombinasikan komponen berbeda (pertanian, peternakan, perikanan) dalam sistem produksi usahatani agar saling melengkapi, melalui teknik, (1) Pengelolaan Tanaman Terpadu, (2) Pengelolaan Hama Terpadu, (3) Pengelolaan Hara Terpadu, (4) Pengelolaan Air Terpadu, (5) Pengelolaan Ternak Terpadu, (6) Pengelolaan Limbah Terpadu. Selanjutnya petani/kelompoktani diarahkan untuk berinisiatif memanfaatkan sumberdaya lokal dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

- D. Pengembangan Kelembagaan Usaha; di tahap awal keberadaan usaha masing-masing anggota dianggap sebagai unit produksi secara keseluruhan, selanjutnya untuk efisiensi usaha secara perlahan anggota kelompok satu dengan lainnya memulai usaha bersama secara kecil-kecilan seperti pemasaran bersama, pengadaan sarana produksi bersama. Pada gilirannya usaha kecil tersebut akan berkembang menjadi usaha menengah bahkan usaha besar yang memiliki badan hukum yang formal.



## IV. TATA CARA DAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN

### A. Tata Cara Penilaian

- 1) Prinsip-prinsip dalam melakukan penilaian kelompoktani yaitu:
  - a) Sahih (valid), yaitu kemampuan yang akan diukur harus sesuai dengan pelaksanaan fungsi kelompoktani;
  - b) Objektif, yaitu diukur secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - c) Keterandalan (reliable), yaitu siapapun, kapanpun, dimanapun dilakukan penilaian akan memberikan hasil yang sama;
  - d) Relevan, yaitu penilaian harus terkait dengan fungsi kelompoktani;
  - e) Efisien, yaitu dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur sesuai waktu yang ditetapkan.
- 2) Aspek Penilaian kelas kemampuan kelompoktani; dikenal dengan Panca Kemampuan Kelompoktani (PAKEM POKTAN), yaitu: (a) Kemampuan merencanakan; (b) Kemampuan mengorganisasikan; (c) Kemampuan melaksanakan kegiatan, (d) Kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan; (e) Kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompoktani.
- 3) Indikator Penilaian kelas kemampuan kelompoktani; merupakan rincian kegiatan dalam menjalankan fungsinya dengan rincian sebagai berikut:



- a) **Aspek kemampuan merencanakan, terdiri dari indikator:**
    - 1) **Merencanakan kegiatan belajar (nilai maksimum 50);**
    - 2) **Merencanakan usaha (nilai maksimum 150).**
  
  - b) **Kemampuan mengorganisasikan, yang terdiri dari:**
    - 1) **Struktur Organisasi (nilai maksimum 25);**
    - 2) **Aturan dan Norma (nilai maksimum 25);**
    - 3) **Administrasi pembukuan (nilai maksimum 100).**
  
  - c) **Kemampuan melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:**
    - 1) **Pertemuan rutin (nilai maksimum 40);**
    - 2) **Kegiatan belajar (nilai maksimum 50);**
    - 3) **Pelaksanaan usaha (nilai maksimum 200);**
    - 4) **Pemupukan modal (nilai maksimum 50);**
    - 5) **Pelayanan informasi dan teknologi (nilai maksimum 60).**
  
  - d) **Kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan, dengan indikator Evaluasi usaha kelompok (nilai maksimum 100)**
  
  - e) **Kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok, dengan indikator pengembangan kapasitas dan pengkaderan pengurus (nilai maksimum 150).**
- 4) **Instrumen Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok; disusun berdasarkan aspek dan**



indikator penilaian. Instrumen Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani seperti pada Lampiran 1.

- 5) Penetapan Kelas Kemampuan Kelompoktani; ditetapkan berdasarkan hasil penilaian setiap kelompoktani oleh kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota, dengan penetapan kelas sebagai berikut:
  - a) Kelas Pemula mempunyai nilai sampai dengan 245;
  - b) Kelas Lanjut mempunyai nilai 246-455;
  - c) Kelas Madya mempunyai nilai 456-700;
  - d) Kelas Utama mempunyai nilai 701-1.000.

## B. Penyelenggaraan Penilaian

### 1) Persiapan Penilaian

- a) Koordinator penyuluh pertanian di BPP melakukan koordinasi dengan seluruh penyuluh pertanian untuk mempersiapkan pelaksanaan penilaian kelas kemampuan kelompoktani;
- b) BPP melakukan penggandaan instrumen penilaian sesuai dengan jumlah kelompoktani yang ada;
- c) Penyuluh pertanian di WKPP melakukan verifikasi data kelompoktani binaannya (data kelompoktani yang existing, baik yang ditumbuhkan maupun yang dikembangkan);
- d) Kegiatan persiapan penilaian dilaksanakan pada awal bulan Oktober.



## 2) Pelaksanaan Penilaian

- a) Penyuluh Pertanian melakukan penilaian kelas kemampuan kelompok tani dengan menggunakan instrumen (Lampiran 1);
- b) Penilaian dilaksanakan pada pertemuan rutin kelompok tani;
- c) Penilaian dilakukan setiap tahun pada November;
- d) Klasifikasi hasil penilaian ditentukan berdasarkan jumlah perolehan nilai dari setiap aspek, dengan klasifikasi Kelas Pemula, Lanjut, Madya ataupun Utama;
- e) Hasil penilaian kelas kemampuan kelompok tani se-WKPP direkap oleh Penyuluh Pertanian (Lampiran 2), selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan BPP/koordinator penyuluh pertanian.

## 3) Validasi oleh pimpinan BPP

- a) Pimpinan BPP/koordinator penyuluh melakukan rekapitulasi dan validasi laporan penyuluh pertanian se-Wilayah Kerja Balai Penyuluh Pertanian (WKBPP) sebagaimana Lampiran 3;
- b) Hasil validasi dilaporkan paling lambat minggu II bulan Desember kepada kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota.

## 4) Penetapan dan Pengukuhan Kelas Kemampuan Kelompok tani

- a) Kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian kabupaten/kota melakukan rekapitu-



lasi hasil penilaian kelas kemampuan kelompok dari BPP (Lampiran 4);

- b) Kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian kabupaten/kota melakukan registrasi untuk kelompok yang baru ditumbuhkan dan menetapkan kelas kemampuan kelompok.
- c) Hasil penetapan kelas kemampuan kelompok sebagai dasar untuk penguatan dalam rangka pemberian sertifikat yang dilakukan oleh pimpinan kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian kabupaten/kota dilaksanakan pada akhir bulan Desember, sebagaimana contoh pada (Lampiran 5).

Rincian penyelenggaraan penilaian disajikan gambar berikut:



**Keterangan:**

- 1) Penyuluh melakukan Verifikasi dan Penilaian
- 2) Penyuluh Membuat Laporan di kirimkan ke BPP
- 3) BPP melakukan Validasi dan melakukan rekapitulasi terhadap laporan hasil penilaian dari seluruh BPP
- 4) BPP menyusun laporan untuk diperikan ke Dinas terkait dalam rangka pengukuhan dan penetapan
- 5) Dinas mengukuhkan dan menetapkan hasil penilaian kelas kemampuan kelompok tani
- 6) Dinas mengirimkan kembali hasil pengukuhan dan penetapan ke BPP
- 7) BPP mengirimkan hasil pengukuhan dan penetapan tersebut ke sistem SIMLUHTAN
- 8) Penyuluh melaporkan hasil penilaian ke sistem EVALUH, sebagai bentuk hasil kinerja.





## V. PEMBIAYAAN DAN PELAPORAN

### A. PEMBIAYAAN

Dukungan pembiayaan penilaian kelas kemampuan kelompok tani dapat bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### B. PELAPORAN


- 1) Penyuluh pertanian;
  - a. Melakukan verifikasi data kelembagaan kelompok tani di wilayah kerjanya,
  - b. Melakukan penilaian terhadap seluruh kelompok tani di wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya,
  - c. Merekapitulasi hasil penilaian untuk kemudian dilaporkan kepada pimpinan BPP/koordinator penyuluh dengan menggunakan Lampiran 2, paling lambat akhir November,
  - d. Melakukan inputing data hasil penilaian kelas kemampuan kelompok tani ke Sistem Aplikasi Evaluh, setelah mendapatkan berita acara penetapan dan pengukuhan hasil penilaian dari Kabupaten/Kota.
- 2) Pimpinan BPP/koordinator penyuluh;
  - a. Melakukan validasi terhadap hasil penilaian yang disampaikan oleh penyuluh pertanian,
  - b. Melakukan rekapitulasi hasil penilaian se-WKBPP dengan menggunakan Lampiran 3,



- c. Melaporkan hasil rekapitulasi kepada pimpinan kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian kabupaten/kota paling lambat minggu II bulan Desember,
  - d. Petugas administrator (admin) BPP melakukan input/pemutakhiran data kelas kemampuan kelompoktani ke dalam SIMLUHTAN setelah mendapatkan hasil penetapan dan pengukuhan kelas kemampuan kelompoktani oleh kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian kabupaten/kota.
- 3) Pimpinan kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota;
- a. Menetapkan dan mengukuhkan kelas kemampuan kelompoktani hasil penilaian Penyuluh Pertanian dan validasi BPP,
  - b. Melakukan rekapitulasi hasil penilaian dari seluruh BPP untuk selanjutnya dikirimkan kembali kepada BPP,
  - c. Pimpinan kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota, dapat mengakses hasil pemutakhiran data kelas kemampuan kelompoktani melalui SIMLUHTAN.
- 4) Pimpinan kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di provinsi;
- a. Mendapatkan tembusan berita acara penetapan dan pengukuhan kelas



- kemampuan kelompoktani dari Kabupaten/kota,
- b. Pimpinan kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota, dapat mengakses hasil pemutakhiran data kelas kemampuan kelompoktani melalui SIMLUHTAN.
- 5) Kementerian Pertanian melalui Pusat Penyuluhan Pertanian, BPPSDMP;
- a. Melakukan rekapitulasi pemutakhiran data kelas kemampuan kelompoktani melalui SIMLUHTAN.



Gambar 2. Mekanisme Pelaporan Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani



## VI. PENUTUP

**Pedoman Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok tani ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyelenggara penyuluhan pertanian di setiap tingkatan pemerintahan. Adapun hasil penilaian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan strategi pemberdayaan kelompok tani berdasarkan kelas kemampuannya.**

**Pedoman ini bersifat dinamis, dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pembangunan pertanian.**







# LAMPIRAN



**INSTRUMEN PENILAIAN  
KELAS KEMAMPUAN KELOMPOKTANI  
TAHUN .....**

**I IDENTITAS KELOMPOKTANI**

- A Nama Poktan : .....
- B Tanggal, Bulan, tahun berdiri : .....
- C Nomor Registrasi : .....
- D Nama dan No. Telp Pengurus
- 1 Ketua : ..... Telp
- 2 Sekretaris : ..... Telp
- 3 Bendahara : ..... Telp
- E Jumlah Anggota : ..... orang (..... laki-laki; ..... perempuan)
- F Alamat
- 1 Dusun : .....
- 2 Desa/kelurahan : .....
- 3 Kecamatan : .....
- 4 Kabupaten/kota : .....
- 5 Provinsi : .....
- G Nilai dan kelas sebelumnya : Nilai : ....., Kelas : .....

**II PETUNJUK PENILAIAN KELAS KEMAMPUAN KELOMPOKTANI**

- A Lakukan penilaian kelas kemampuan kelompok tani dengan menggunakan instrumen di bawah ini;
- B Tanyakan setiap aspek dari indikator kepada kelompok tani serta berikan nilai sesuai bukti fisik yang ada;
- C Berikan nilai yang diperoleh dari setiap indikator pada kolom nilai;
- D Jumlahkan seluruh nilai yang diperoleh;
- E Tentukan kelas kemampuan kelompok tani berdasarkan nilai akhir yang diperoleh.

NO	ASPEK	INDIKATOR	KRITERIA KELAS KEMAMPUAN KELOMPOKTANI									
			PEMULA	NILAI	LANJUT	NILAI	MADYA	NILAI	UTAMA	NILAI		
3	Kemampuan melaksanakan kegiatan (Nilai maksimal 400)	a	Pertemuan rutin Bukti Fisik	Dokumen	Pertemuan tidak rutin, pertemuan jika ada program/masalah saja, kehadiran anggota < 50%, materi utama teknis budidaya, setiap pertemuan belum tentu ada notulen (nilai 0 - 10)	Dokumen	Pertemuan rutin setiap bulan/selapanan, rata-rata kehadiran anggota > 50% anggota, materi usaha hulu-hilir, setiap pertemuan belum tentu ada notulen (nilai 11 - 20)	Dokumen	Pertemuan setiap bulan/selapanan, rata-rata kehadiran anggota > 75% anggota, materi usaha hulu-hilir, setiap pertemuan ada notulen (nilai 21 - 30)	Dokumen	Melaksanakan pertemuan setiap 2 minggu sekali, rata-rata kehadiran anggota > 75% anggota, materi usaha hulu-hilir, setiap pertemuan ada notulen (nilai 31 - 40)	.....
				Dokumen	Pertemuan tidak rutin, pertemuan jika ada program/masalah saja, kehadiran anggota < 50%, materi utama teknis budidaya, setiap pertemuan belum tentu ada notulen (nilai 0 - 10)	Dokumen	Pertemuan rutin setiap bulan/selapanan, rata-rata kehadiran anggota > 50% anggota, materi usaha hulu-hilir, setiap pertemuan belum tentu ada notulen (nilai 11 - 20)	Dokumen	Pertemuan setiap bulan/selapanan, rata-rata kehadiran anggota > 75% anggota, materi usaha hulu-hilir, setiap pertemuan ada notulen (nilai 21 - 30)	Dokumen	Melaksanakan pertemuan setiap 2 minggu sekali, rata-rata kehadiran anggota > 75% anggota, materi usaha hulu-hilir, setiap pertemuan ada notulen (nilai 31 - 40)	.....
		c	Bukti Fisik	Dokumen	Administrasi pembukuan (nilai 0 - 25)	Dokumen	Administrasi pembukuan lebih lengkap: 7 buku (buku anggota, buku tamu, buku kegiatan, daftar hadir notulen, buku kas, buku iuran) (nilai 26 - 50)	Dokumen	Administrasi pembukuan lebih lengkap dan tersisi dengan tertib, meliputi 8 buku (buku anggota, buku tamu, buku kegiatan, daftar hadir, notulen, buku kas, buku iuran, buku inventaris) (nilai 51 - 75)	Dokumen	Administrasi pembukuan lengkap dan tersisi dengan tertib, meliputi 9 buku (buku anggota, buku tamu, buku kegiatan, daftar hadir, notulen, buku kas, buku iuran/tabungan, buku inventaris, dan buku rencana kegiatan) (nilai 76 - 100)	.....

**INSTRUMEN PENILAIAN KELAS KEMAMPUAN KELOMPOKTANI**

NO	ASPEK	INDIKATOR	KRITERIA KELAS KEMAMPUAN KELOMPOKTANI								
			PEMULA	NILAI	LANJUT	NILAI	MADYA	NILAI	UTAMA	NILAI	
1	Kemampuan merencanakan (Nilai maksimal 200)	a Rencana Belajar	Ada rencana belajar, tidak tertulis (nilai 0 – 15)	.....	Ada rencana belajar tertulis, melibatkan unsur dalam poktan (nilai 16 - 25)	.....	Ada rencana belajar, melibatkan petani/poktan lain (nilai 26 - 35)	.....	Ada rencana belajar tertulis, melibatkan petani/poktan dan lembaga/ instansi lain (nilai 36 - 50)	.....	
			Bukti Fisik	Pernyataan dari beberapa anggota		Dokumen		Dokumen		Dokumen	
				Rencana Usaha	Ada rencana usaha, belum tertulis (nilai 0 - 50)	.....	Ada rencana usaha tertulis, berorientasi pasar (nilai 51 - 75)	.....	Ada rencana usaha bersama tertulis, ada jejaring (nilai 76 – 100)	.....	Ada rencana usaha bersama dan bermitra (MoU) (nilai 101 -150)
		b Bukti Fisik	Pernyataan dari beberapa anggota		Dokumen		Dokumen		Dokumen		
			a Struktur Organisasi	Sederhana (Ketua, sekretaris, bendahara) (nilai 0 - 10)	.....	Komplek (Ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi2) (nilai 11 -15)	.....	Komplek, ada pembagian tugas (nilai 16 - 20)	.....	Komplek, ada pembagian tugas dan dijalankan dengan baik (nilai 21 - 25)	.....
				Bukti Fisik	Dokumen (Berita acara pembentukan kelompok)		Dokumen (Bagan Struktur Organisasi)		Dokumen (Buku catatan Kegiatan/Notulen)		Dokumen (Buku catatan Kegiatan/Notulen)
b Aturan dan norma	Ada aturan dan norma tidak tertulis (nilai 0 - 10)	.....	Ada aturan dan norma tertulis, tidak dilaksanakan (nilai 11 -15)		.....	Ada aturan dan norma tertulis, dilaksanakan (nilai 16 - 20)	.....	Ada aturan dan norma tertulis, dilaksanakan, ada sanksi (nilai 21- 25)	.....		
2	Kemampuan mengorganisasikan (Nilai maksimal 150)	b Bukti Fisik	Pernyataan dari beberapa anggota		Pernyataan dari beberapa anggota		Pernyataan dari beberapa anggota		Dokumen aturan dan norma serta bentuk sangsi, pernyataan		

NO	ASPEK	INDIKATOR	KRITERIA KELAS KEMAMPUAN KELOMPOKTANI								
			PEMULA	NILAI	LANJUT	NILAI	MADYA	NILAI	UTAMA	NILAI	
		d	Pemupukan modal	Ada pemupukan modal usaha dari anggota (nilai 0 - 10)	.....	Ada pemupukan modal dari anggota dan penyisihan hasil usaha kelompok (nilai 11 - 20)	....	Ada pemupukan modal dari anggota, penyisihan hasil usaha kelompok dan dari lembaga keuangan (nilai 21 - 30)	....	Ada pemupukan modal dari anggota, penyisihan hasil usaha kelompok, lembaga keuangan, dan mitra usaha (nilai 31 - 50)	.....
				Bukti Fisik	Dokumen pemupukan modal	Dokumen pemupukan modal, penyisihan hasil usaha	Dokumen pemupukan modal, penyisihan hasil usaha, akses permodalan lembaga keuangan	Dokumen pemupukan modal, penyisihan hasil usaha, akses permodalan lembaga keuangan dan mitra usaha			
		e	Pelayanan informasi dan teknologi	Pelayanan informasi bersumber dari lingkup poktan dan penyuluh untuk anggota (nilai 0 - 10)	.....	Pelayanan informasi dan teknologi dari berbagai sumber untuk anggota (nilai 11 - 20)	....	Pelayanan informasi dan teknologi dari berbagai sumber berbasis IT untuk anggota (nilai 21 - 45)	....	Pelayanan informasi dan teknologi dari berbagai sumber berbasis IT untuk anggota dan masyarakat tani (nilai 46 - 60)	.....
				Bukti Fisik	Dokumen/ Peryataan dari beberapa anggota	Dokumen/ peryataan	Dokumen/ peryataan	Dokumen/ peryataan			
4	Kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan (Nilai maksimal 100)	Evaluasi usaha kelompok	Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan usaha tidak tertulis (nilai 0 - 10)	.....	Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan usaha secara tertulis melibatkan unsur dari dalam kelompok (nilai 11 - 40)	....	Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan usaha secara tertulis melibatkan unsur dari dalam poktan dan petani/poktan lain (nilai 41 - 80)	....	Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan usaha secara tertulis melibatkan unsur dari dalam poktan, petani/poktan lain, lembaga/institusi lain (nilai 81 - 100)	.....	
			Bukti Fisik	Peryataan dari beberapa anggota	Dokumen	Dokumen	Dokumen				



NO	ASPEK	INDIKATOR	KRITERIA KELAS KEMAMPUAN KELOMPOKTANI							
			PEMULA	NILAI	LANJUT	NILAI	MADYA	NILAI	UTAMA	NILAI
5	Kemampuan mengembangkan kelompokkani (Nilai maksimal 150)	Pengembangan kapasitas dan pengkaderan pengurus	Ada pengembangan kapasitas SDM (nilai 0 - 30)	.....	Sudah dilakukan penyiapan calon pengganti pengurus (nilai 31 - 50)	.....	Sudah dilakukan pemilihan dan pergantian pengurus dengan periode waktu tertentu (nilai 51 - 80)	.....	Sudah dilakukan pergantian pengurus yang memiliki kemampuan managerial, agribisnis, kewirausahaan (nilai 81 - 150)	.....
		Bukti Fisik	Pernyataan dari beberapa anggota dan Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	.....
	Jumlah			.....		.....		.....		.....
	Nilai Akhir			.....		.....		.....		.....

Keterangan:

Kelas Kemampuan Kelompokkani sesuai nilai akhir yang diperoleh:

- 1 Kelas Pemula, nilai 5-45
- 2 Kelas Lanjut, nilai 46 - 455
- 3 Kelas Madya, nilai 456 - 700
- 4 Kelas Utama, nilai 701 - 1.000

..... 20....

Penyuluh Pertanian,

.....







Contoh Sertifikat Pengukuhan Kelas Kemampuan Kelompok tani

LOGO DAN KOP DINAS/INSTANSI  
KAB/KOTA

*Sertifikat*  
PENGUKUHAN KELAS KEMAMPUAN KELOMPOKTANI  
Nomor : .....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas .....  
Kabupaten/Kota ..... setelah memperhatikan hasil penilaian  
yang dilakukan oleh penyuluh pertanian, memberikan sertifikat  
pengukuhan sebagai **Kelompok tani Kelas** ..... kepada:

Nama Kelompok tani : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Jumlah Anggota : .....  
Nomor Registrasi : .....

Dengan memiliki sertifikat pengukuhan kelompok tani kelas tersebut,  
maka dapat dilakukan pembinaan untuk klasifikasi selanjutnya.

\_\_\_\_\_, 20 \_\_\_\_  
Kepala Dinas \_\_\_\_\_  
Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Catatan:

Catatan:

